



Analisis Yuridis Putusan Nomor 447/Pdt.G/2019/Pn Mdn Tentang Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Berdasarkan Wasiat

Aida Ardini ^{1*}, Faisal Abdullah Nasution ², Anggi Julianda ³

^{1,2,3} Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: aidardini@unprimdn.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 11/05/2025
Diterima, 03/07/2025
Dipublikasi, 7/07/2025

Kata Kunci:

Hukum Waris, Ahli
Waris, Wasiat

Abstrak

Hukum waris merupakan aturan yang mengatur pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli warisnya. Hak dan kewajiban pada saat meninggalnya dapat ditentukan berdasarkan hukum waris. Dalam beberapa kasus, pembagian harta warisan tidak sedikit yang sering menyalahkan aturan yang ada, sehingga terjadi perselisihan dalam pembagian warisan terhadap ahli waris yang berhak. Begitu juga dengan yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 477/Pdt.G/2019/PN Mdn yang mana terjadinya perselisihan harta warisan yang telah dibagikan berdasarkan surat wasiat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang memuat deskripsi terhadap masalah yang diteliti berdasarkan hukum tertulis atau menggunakan dokumen-dokumen lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Abstract

The law of inheritance is a rule that regulates the division of a person's property after death and determines who is entitled to be his heir. The rights and obligations at the time of his death may be determined by the law of inheritance. In some cases, the division of the inheritance is not a small one that often blames the existing rules, so that there is a dispute in the distribution of the legacy against the rightful heirs. The same was the case in the Field State Court Judgment No. 477/Pdt.G/2019/PN Mdn in which there was a dispute over the inheritance that had been divided on the basis of a will. This type of research is normative jurisprudence, which is research that contains a description of a problem that is studied on the basis of written law or using other documents. By using qualitative research methods.

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹

Hukum waris adalah kaidah-kaidah yang mengatur pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli warisnya. Penyelesaian dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada saat meninggal dunia dapat di selesaikan dengan aturan-aturan dari hukum waris. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dapat diuraikan

¹ Eman Superman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW* (Bandung : Refika Aditama, 2014).

beberapa pengertian atau istilah dalam Hukum Waris, antara lain :Waris, istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal dunia, Warisan, berarti Harta Peninggalan, Pusaka dan Surat Wasiat, Pewaris, adalah orang yang memberi pusaka, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan pusaka maupun surat wasiat, Ahli Waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris berarti orang-orang yang berhak menerima peninggalan Pewaris, Mewaris, yaitu mendapat harta warisan/pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewaris harta peninggalannya.²

Hukum waris yang saat ini berlaku di Indonesia masih belum terunifikasi hukumnya, yang berarti hukum waris yang terdapat di Indonesia masih bersifat pluralisme. Negara Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam adat, suku, ras, agama dan budaya. Banyaknya keanekaragaman di Indonesia, di kenal tiga macam bentuk hukum waris, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam. Sistem hukum waris adat merupakan bagian dari hukum atau norma yang berasal dari adat istiadat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat Indonesia. Hukum adat memiliki kaitan yang sangat erat dengan kebudayaan masyarakat dimana hukum tersebut lahir, sehingga dapat dikatakan hukum adat merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang terdapat dalam Masyarakat.³

Hukum Waris Adat berlaku bagi golongan penduduk pribumi/bumiputra asli Indonesia hukum Waris Islam pengaturannya bersumber pada Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad. Segala pengaturannya terutama mengenai pewarisan bersifat memaksa (dikenal dengan Ijbari) dan wajib dilaksanakan. Hukum Waris Islam digunakan oleh orang-orang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam untuk menyelesaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warisnya. Sedangkan Hukum Waris Perdata diatur dalam KUHPerdata. Biasanya digunakan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa atau orang Timur Asing lainnya atau warga negara Indonesia yang beragama selain agama Islam untuk menyelesaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warisnya. Hukum Waris Perdata diatur dalam Buku ke-II Bab XII sampai Bab XVIII Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek yang sering disebut BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁴

Dalam hukum waris perdata sama dengan hukum waris pada umumnya, yaitu ada pewaris, ada ahli waris dan ada harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Cara pewarisannya terdiri dari dua macam, antara lain:

1. Pewarisan menurut undang-undang (*Ab Intestato*).

Pewarisan karena kedudukannya sendiri yang pembagiannya dibagi langsung kepada individunya, dan pewarisan karena penggantian yaitu mewaris menggantikan ahli waris menurut undang-undang yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

2. Pewarisan menurut wasiat (*Ad Testamen*).

Pewarisan dengan menggunakan wasiat, dilampirkan dalam surat wasiat yang dibuat oleh si pemberi wasiat. Pengertian surat wasiat atau testamen terdapat dalam Pasal 875 KUH Perdata, yang berbunyi:

² W.J.S. Poerwodarminto, "Kamus Umum Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 10.

³ Endang Suparsetyani Arini Sekar Kinasih Putri, "Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Almarhumah Asnah Kepada Ahli Warisnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:370/Pdt.G/2015/PN Mdn.)," *Reformasi Hukum Trisakti* 151 (2019): 10–17.

⁴ Zainuddin Ali, "Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 81.

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali”

Golongan ahli waris menurut KUHPerdara terbagi menjadi empat, yaitu: Golongan I terdiri dari keturunan pewaris (anak-anak, baik kandung maupun luar kawin yang sah) serta suami atau istri yang hidup terlama (Pasal 852); Golongan II meliputi orang tua dan saudara-saudara pewaris (Pasal 853–854); Golongan III adalah keturunan garis lurus ke atas seperti kakek dan nenek dari pihak ayah maupun ibu (Pasal 855–856); dan Golongan IV mencakup keturunan garis menyamping hingga derajat keenam seperti paman, bibi, dan keturunannya (Pasal 858–861).⁵

Besaran pembagian harta warisan dalam KUHPerdara adalah sama besaran bagiannya. Baik laki-laki maupun perempuan tidak dibeda-bedakan besaran bagiannya. Karena tidak terdapat aturan yang mengharuskan adanya perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan seperti yang terdapat dalam pengaturan waris dalam waris Islam. Adanya pembagian golongan tentang ahli waris untuk menunjukkan siapakah ahli waris yang harus di dahulukan untuk dibagikan harta warisan berdasarkan urutannya. Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua, ketiga dan keempat tertutup bagiannya sebagai ahli waris. Pengertian ini yang dikenal dengan sistem kewarisan tertutup, yaitu golongan pertama atau yang terdekat dengan pewarislah yang akan menutup golongan lainnya.

Sedangkan pewarisan menurut wasiat (Ad Testamen), orang yang dapat menerima wasiat bisa keluarga sedarah maupun orang lain. Karena pemberian wasiat dapat diberikan kepada siapa saja selama orang yang menerima wasiat tersebut cakap dalam melakukan hukum. Jika orang tersebut tidak cakap hukum maka wasiat dianggap batal. Namun dalam pemberian wasiat terdapat aturan yang mana dalam memberikan wasiat bagiannya tidak boleh menyinggung bagian ahli waris menurut undang-undang. Apabila ada bagian yang menyinggung maka ada bagian mutlak (Legitieme Portie) bagi para ahli waris menurut undang-undang.

Dalam beberapa kasus, pembagian harta warisan tidak sedikit yang sering menyalahkan aturan yang ada, sehingga terjadi perselisihan dalam pembagian warisan terhadap ahli waris yang berhak.

Berdasarkan pendahuluan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan Wasiat dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 447/Pdt.G/2019/PN Mdn?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan.⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang memuat deskripsi terhadap masalah yang diteliti berdasarkan hukum tertulis atau menggunakan dokumen-dokumen lainnya.⁷

Metode penelitian ini pada dasarnya mengkaji kaidah hukum dan asas hukum. Penelitian normatif ini mengkaji permasalahan dengan berpedoman pada bahan-bahan hukum, bahan non-hukum, serta studi pustaka. Biasanya juga didapatkan berupa norma,

⁵ Cakra Adhyaksa Law, “Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata,” Hukum Online, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata-lt4ecc7cf50640b/>.

⁶ Kuntjojo, “Metodologi Penelitian,” 2009, 51, <https://ebekunt.files.wordpress.com/2009/04/metodologi-penelitian.pdf>.

⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 13.

nilai, kata-kata, aturan untuk memahami secara mendalam pembahasan tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal.⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dapat diartikan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan permasalahan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Selain itu dilakukan juga dengan pendekatan kasus (case approach) dengan cara menelaah kasus yang sedang diteliti dan telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Wasiat dalam Hukum Positif di Indonesia

Menurut KUHPerdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang, dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Cara yang pertama disebut ahli waris ab intestate sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris testamentair.⁹ Membuat surat wasiat bukan berarti kita berencana untuk meninggal, tetapi bisa dilihat sebagai salah satu bentuk perencanaan masa depan, terutama untuk keturunan kita sebagai ahli waris.

Membuat surat wasiat juga penting dilakukan untuk melindungi harta atau aset ketika pewaris telah meninggalkan dunia ini. Surat wasiat merupakan pernyataan dari pewaris tentang segala sesuatu yang ia kehendaki apabila sudah meninggal yang dibuat dalam bentuk surat. Biasanya dikeluarkan dari satu pihak dan memuat mengenai waktu kapan diserahkan dan kepada siapa surat. Biasanya dikeluarkan dari satu pihak dan memuat mengenai waktu kapan diserahkan dan kepada siapa.¹⁰

Dalam membuat surat wasiat terdapat dua macam surat wasiat yaitu surat wasiat berbentuk lisan dan juga surat wasiat berbentuk tertulis. Adapun bentuk-bentuk dari Surat Wasiat terdiri atas :¹¹

- a. Surat Wasiat Umum (openbaar testament) merupakan surat wasiat yang dibuat langsung di hadapan notaris dengan disaksikan dua orang saksi dengan pernyataan kehendak pewaris secara lisan dan notaris yang akan mencatatnya ke dalam akta. Wasiat/testament umum ini merupakan bentuk testament yang paling umum yang paling sering muncul, dan paling dianjurkan (baik), karena Notaris sebagai seorang yang ahli dalam bidang ini, berkesempatan dan bahkan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk, agar wasiat tersebut dapat terlaksana sedekat mungkin dengan kehendak testateur.¹²
- b. Surat Wasiat Olografis adalah wasiat yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, lalu diserahkan kepada notaris untuk disimpan, baik secara tertutup maupun terbuka. Setelah disimpan oleh notaris, wasiat ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta wasiat umum dan dianggap dibuat pada tanggal penitipan, bukan tanggal penandatanganannya. Wasiat ini dianggap sah ditulis tangan oleh pewaris sampai terbukti sebaliknya.¹³
- c. Surat Wasiat Rahasia adalah wasiat yang ditulis oleh pewaris, disegel, dan diserahkan kepada notaris secara tertutup di hadapan minimal empat saksi. Pewaris menyatakan bahwa isi surat adalah wasiatnya, yang ditulis dan ditandatangani sendiri atau oleh orang

⁸ Eko Noer Kristiyanto, "Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.1-10>.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994). Hal 95

¹⁰ Septian Ardianzah Nugroho, "Eksistensi Lembaga Hereditatis Petitio Dalam Penuntutan Hak Oleh Ahli Waris Apabila Harta Warisan Menjadi Jaminan Hutang Oleh Pengampu," *Lex Crimen* VI, no. 9 (2017): 67.

¹¹ IraPerawatiSiburian Mazmur Septian Rumapea, Dwi Putri Br Saragih, Gremi Meika Yonea, "TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM PERKARA PIDANA," *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

¹² J SATRIO, *Hukum Waris J. Satrio* (Bandung Alumni 1992,). Hal, 186

¹³ Nafiatul Munawaroh, "Haruskah Surat Wasiat Dibuat Di Hadapan Notaris," *Hukum Online*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-surat-wasiat-dibuat-di-hadapan-notaris-lt500e3701e8453/>.

lain atas perintahnya. Notaris kemudian membuat akta penjelasan dan akta supersripsi, yang ditandatangani oleh semua pihak. Jika pewaris tidak bisa menandatangani, hal itu dicantumkan dalam akta. Wasiat ini disimpan oleh notaris bersama akta-asli lainnya.¹⁴

Apabila penyampaian wasiat tersebut dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh Notaris, pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan di hadapan pewaris. Selanjutnya, wasiat harus dibacakan oleh Notaris dengan kehadiran para saksi, dan setelah dibacakan oleh Notaris, harus ditanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan tersebut telah sesuai dengan kehendaknya. Apabila kehendak pewaris dikemukakan dalam kehadiran para saksi itu dan langsung dituangkan dalam tulisan, pembacaan dan pertanyaan apakah yang dibacakan tersebut telah sesuai dengan kehendaknya tersebut juga harus dilakukan juga dalam kehadiran para saksi. Selanjutnya akta tersebut harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris, dan para saksi.¹⁵

Surat wasiat yang dinotariskan (akta wasiat) akan didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kekuatan hukum akta wasiat ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus melalui putusan pengadilan. Wasiat yang melalui akta wasiat lebih menjamin secara hukum, baik bagi yang mengeluarkan wasiat maupun bagi yang menerima wasiat.¹⁶

“Surat wasiat yang dibuat di bawah tangan tentu saja harus ditandatangani oleh pewaris dan disertai tanda tangan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Secara hukum, tidak ada jaminan hukum karena surat wasiat yang ditulis tangan dapat dicabut secara sepihak karena ada kemungkinan terjadinya konflik hukum di kemudian hari”.¹⁷ “Surat wasiat biasanya dibuat dalam bentuk akta otentik yang telah disahkan (dibuat dihadapan notaris). Hal ini penting mengingat dokumen otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna”. Dalam surat wasiat notaris ataupun surat wasiat di bawah tangan haruslah menunjuk satu orang atau lebih sebagai pelaksananya.

Surat wasiat dapat dibatalkan selain karena pencabutan oleh pewaris, jika terjadi hal-hal berikut: melanggar ketentuan formil atau syarat pembuatan wasiat; penerima wasiat meninggal lebih dahulu dari pewaris; syarat yang ditentukan pewaris tidak terpenuhi oleh penerima; penerima menolak wasiat; penerima tidak cakap hukum; barang yang diwasiatkan telah musnah; atau wasiat berisi piutang, bunga, atau tuntutan hutang yang sudah dibayar kembali kepada pewaris.¹⁸

Berdasarkan Pasal 913 KUHPerdata, Legitime Portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang, dan orang yang meninggal tidak dapat menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara yang masih hidup maupun sebagai wasiat.

“Untuk menjamin agar harta warisan berpindah kepada orang yang berhak, diperlukan suatu akta hukum, baik yang dibuat di hadapan notaris maupun tidak, yaitu surat wasiat. Oleh karena itu, surat wasiat digunakan untuk melakukan pembagian harta warisan dengan

¹⁴ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Hal 105

¹⁵ Wicaksono F. Satrio, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan* (Jakarta: Visimedia, 2011). Hal 48

¹⁶ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001). Hal. 81-82.

¹⁷ Diana Pujiningsih., “KEKUATAN HUKUM DARI SURAT WASIAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA,” *Universitas Jayabaya, Jakarta.*, 2021, 1–30.

¹⁸ Nikita Fikricinta, Muhammad Sofyan Pulungan, and Winanto Wiryomartani, “Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby),” *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 617–34, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1539/377>.

menjamin bahwa semua orang yang menerima warisan berhak atas warisan dari harta pewaris. Dengan adanya Wasiat merupakan sarana untuk menjamin terwujudnya hak-hak setiap ahli waris. Jika harta warisan tidak dibagikan sesuai dengan Surat Wasiat, maka dapat timbulnya perselisihan mengenai pembagian harta warisan di kemudian hari apabila pewaris terbukti melakukan penipuan dalam pembagian harta warisan.”

“Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki maupun perempuan. Ketentuannya hanya jika masih terdapat ahli waris golongan satu, maka akan menutup hak-hak anggota keluarga yang lain pada garis lurus keatas ataupun kesamping. Demikian juga golongan yang derajatnya lebih tinggi akan menutup hak-hak golongan yang derajatnya lebih rendah.

Mewaris berarti menggantikan posisi orang yang meninggal dalam hal harta kekayaannya, sementara warisan mencakup seluruh harta peninggalan, baik berupa aktiva maupun pasiva. Hukum kewarisan mengatur akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya, termasuk peralihannya kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga. Ahli waris tidak otomatis bisa menguasai atau membalik nama harta warisan, melainkan harus didukung dengan akta wasiat dari pewaris.¹⁹

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 447/Pdt.G/2019/PN Mdn

Dalam Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata :

“Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini”. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 447/Pdt.G/2019/PN Mdn bahwa Alm. Tombang Imanuel Napitupulu dan Alm. Sontaria Boru Hutagaol, memiliki 10 (sepuluh) orang anak, yaitu :

Dameria Napitupulu, Dra. Dosmaria Napitupulu, Robinson Napitupulu, Wasty Napitupulu, Nurliana Napitupulu, Yetty Napitupulu, dan Biliton Napitupulu. Sedangkan tiga anak lainnya, yakni Drs. Marulitua Napitupulu, Nurmala Napitupulu, dan Posman Napitupulu telah meninggal dunia terlebih dahulu. Berdasarkan ketentuan Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang masih hidup saat pewaris wafat. Oleh karena itu, ketujuh anak tersebut diakui sebagai ahli waris sah.

Dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata:

“Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”. Berdasarkan Pasal tersebut, harta warisan dari Alm. Tombang Imanuel Napitupulu telah dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan Surat Wasiat yang dibuat oleh Alm. Tombang Imanuel Napitupulu, yang mana ahli warisnya telah memperoleh bagiannya masing-masing.

Dalam Pasal 875 KUH Perdata:

“Surat Wasiat atau Testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut, maka Surat Wasiat yang dibuat oleh Alm. Tombang Imanuel Napitupulu semasa hidupnya telah sesuai dengan pengertian dari wasiat menurut undang-undang dikarenakan ia membuat dan menghendaki setelah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 447/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 30 Maret 2020 :

¹⁹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Hal 99.

Dalam Kompensi Dan Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Kompensi ditolak seluruhnya dan Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat Dalam Kompensi dikabulkan sebahagian, maka dalam perkara Kompensi Para Penggugat Dalam Kompensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, maka Para Penggugat Dalam Kompensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Atas dasar pertimbangan diatas, hakim pengadilan memberikan putusan :

Mengadili:

- Dalam Kompensi :
- Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara :
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonpensi) Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat Dalam Kompensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Wasiat (Testamen) Alm. Tombang Imanuel Napitupulu, tanggal 15-5-1999, yang ditegaskan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Almh. Sontaria Hutagaol dan Biliton Napitupulu, Legalisasi No.16/L/III/05, tanggal 16-3-2005, yang dibuat dihadapan Erni Rominar Marsaulina Silitonga, SH., Notaris di Medan;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembagian harta warisan Alm. Tombang Imanuel Napitupulu berdasarkan Surat Wasiat (Testamen) Alm. Tombang Imanuel Napitupulu, tanggal 15-5-1999, bertalian dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Almh. Sontaria Hutagaol dan Biliton Napitupulu, Legalisasi No.16/L/III/05, tanggal 16-3-2005, yang dibuat dihadapan Erni Rominar Marsaulina Silitonga, SH., Notaris di Medan, tentang pembagian harta warisan Alm. Tombang Imanuel Napitupulu, sebagai berikut :
 - a) Maruli Napitupulu, Anak I (Pertama), laki-laki, mendapat sebidang tanah sawah sebanyak 8 (delapan) rante, terletak di Tigabolon di Sitanggang;
 - b) Robinson Napitupulu, Anak IV (Keempat), laki-laki, mendapat sebidang tanah sawah sebanyak 8 (delapan) rante, terletak di Tigabolon Sitanggang;
 - c) Biliton Napitupulu, Anak IX (Kesembilan), laki-laki, mendapat sebidang tanah sawah sebanyak 5 (lima) rante, terletak di Tigabolon Sitanggang dan berikut rumah dan tanah yang terletak di Jalan Sakti Lubis gang Amal 59 Medan, Kelurahan Sitirejo 1, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
 - d) Monang Napitupulu (cucu) mendapat sebidang tanah sebanyak 2 (dua) rante, terletak di Tigabolon Sitanggang;

Untuk 6 (enam) orang anak perempuan (boru) masing-masing :

- Dameria boru Napitupulu / B.Manullang;
- Dosma boru Napitupulu / PT.Hutagalung;
- Nurmala boru Napitupulu / M.Tambunan;
- Wasti boru Napitupulu / W.Tambunan;
- Nurliana boru Napitupulu / U. Nainggolan;
- Yetti boru Napitupulu/Hasibuan;

Untuk semua boru diberikan (mendapat) sebidang tanah sawah sebanyak 5 (lima) rante, tanah tersebut terletak di Tigabolon Sitanggang;

4. Menolak gugatan balik (rekonpensi) Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat Dalam Konpensi untuk selain dan selebihnya;

Yang mana Putusan Nomor 447/Pdt.G/2019/PN Mdn tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 303/PDT/2020/PT MDN tanggal 19 Agustus 2021, dan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1271 K/Pdt/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Berdasarkan Putusan tersebut, penulis setuju dengan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim di Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 447/Pdt.G/2019.PN Mdn. Karena harta warisan dari Alm. Tombang Imanuel Napitupulu telah dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan Surat Wasiat.

Namun jika dikaitkan dengan pembagian waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat kesesuaian dalam pembagiannya. Dikarenakan besaran dari pembagian harta warisan dalam KUHPerdata adalah sama besar bagiannya, baik itu laki-laki ataupun perempuan tidak dibeda-bedakan. Karena tidak terdapat aturan yang mengharuskan adanya perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan seperti yang terdapat dalam pengaturan waris dalam waris Islam

KESIMPULAN

1. Hukum waris ialah kaidah-kaidah yang mengatur pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli warisnya. Penyelesaian dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada saat meninggal dunia dapat di selesaikan dengan aturan-aturan dari hukum waris. Dan sesuai ketentuan dalam suatu pewarisan bahwa harus terdapat tiga unsur penting, yaitu adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan adanya ahli waris.
2. Membuat surat wasiat juga penting dilakukan untuk melindungi harta atau aset ketika pewaris telah meninggalkan dunia ini. Surat wasiat merupakan pernyataan dari pewaris tentang segala sesuatu yang ia kehendaki apabila sudah meninggal yang dibuat dalam bentuk surat.
3. Surat wasiat yang dinotariskan (akta wasiat) akan didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kekuatan hukum akta wasiat ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus melalui putusan pengadilan. Wasiat yang melalui akta wasiat lebih menjamin secara hukum, baik bagi yang mengeluarkan wasiat maupun bagi yang menerima wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Arini Sekar Kinasih Putri, Endang Suparsetyani. "Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Almarhumah Asnah Kepada Ahli Warisnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:370/Pdt.G/2015/PN Mdn.)." *Reformasi Hukum Trisakti* 151 (2019): 10–17.
- Cakra Adhyaksa Law. "Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata." *Hukum Online*, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata-lt4ecc7cf50640b/>.
- Diana Pujiningsih. "KEKUATAN HUKUM DARI SURAT WASIAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA." *Universitas Jayabaya, Jakarta.*, 2021, 1–30.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. Bandung : Refika Aditama, 2014.

- F. Satrio, Wicaksono. *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Fikricinta, Nikita, Muhammad Sofyan Pulungan, and Winanto Wiryomartani. "Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby)." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 617–34. <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1539/377>.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.1-10>.
- Kuntjojo. "Metodologi Penelitian," 2009, 51. <https://ebekunt.files.wordpress.com/2009/04/metodologi-penelitian.pdf>.
- Mazmur Septian Rumapea, Dwi Putri Br Saragih, Gremi Meika Yonea, IraPerawatiSiburian. "TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM PERKARA PIDANA." *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.
- Munawaroh, Nafiatul. "Haruskah Surat Wasiat Dibuat Di Hadapan Notaris." *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-surat-wasiat-dibuat-di-hadapan-notaris-lt500e3701e8453/>.
- Nugroho, Septian Ardianzah. "Eksistensi Lembaga Hereditatis Petitio Dalam Penuntutan Hak Oleh Ahli Waris Apabila Harta Warisan Menjadi Jaminan Hutang Oleh Pengampu." *Lex Crimen* VI, no. 9 (2017): 67.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- SATRIO, J. *Hukum Waris J. Satrio*. Bandung Alumni 1992, 1992.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," hlm 13. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1994.
- W.J.S. Poerwodarminto. "Kamus Umum Bahasa Indonesia," 10. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Zainuddin Ali. "Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia," hlm 81. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.